



Problematika PKPU oleh Nasabah terhadap Perusahaan Efek: Studi Kasus PT Emco Asset Management

Suryo Atmojo Saputro¹ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia

Email Korespondensi: suryoatmojosaputro@gmail.com

ABSTRAK

PT Emco Asset Management mengalami kondisi gagal bayar kepada nasabah. Menyebabkan nasabah mengajukan permohonan PKPU kepada PT Emco Asset Management selaku perusahaan efek, yang dikabulkan dalam putusan No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Sementara dalam pasal 223 UUK-PKPU pengajuan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh OJK. Pokok permasalahan dalam skripsi ini membahas apakah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Emco Asset Management telah sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan bagaimana akibat hukum atas dipailitkan PT Emco Asset Management terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian putusan PKPU tersebut tidak sesuai dengan Pasal 223 UUK-PKPU dan akibat kepailitan dari perusahaan efek adalah sita umum. Akan tetapi, dana nasabah bukan merupakan boedel pailit karena tersimpan terpisah dengan harta perusahaan efek, sehingga dana harus dikembalikan kepada nasabah perusahaan efek. Selanjutnya sesuai

ARTICLE HISTORY

Received: 10-03-2026

Revised: 10-03-2026

Publihsed: 10-03-2026

DOI

[10.70565/mlj.v3i1.111](https://doi.org/10.70565/mlj.v3i1.111)

KATA KUNCI

PKPU, Perusahaan Efek, OJK, Nasabah.

KEYWORDS

PKPU; Securities; OJK; Customers.

dengan Pasal 104 UUK-PKPU, maka perusahaan efek dapat melanjutkan usahanya dan dapat dilakukan pembubaran perseroan berdasarkan pasal 142 ayat (1) UUPT.

ABSTRACT

PT Emco Asset Management experienced a failure to pay customers. Causing the customer to submit a PKPU application to PT Emco Asset Management as a securities company, which was granted in decision No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Meanwhile, in article 223 UUK-PKPU, PKPU applications can only be submitted by the OJK. The main problem in this thesis discusses whether the decision to postpone PT Emco Asset Management's debt payment obligations is appropriate based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and what are the legal consequences of PT Emco Asset Management going bankrupt on customers. This research uses normative legal research methods with descriptive research characteristics that describe the decision to postpone debt payment obligations. Next, the data was analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The data used is secondary data using library data collection methods. Based on the research results, the PKPU decision is not in accordance with Article 223 UUK-PKPU and the result of bankruptcy of the securities company is general confiscation. However, customer funds do not constitute bankruptcy because they are stored separately from the securities company's assets, so the funds must be returned to the securities company's customers. Furthermore, in accordance with Article 104 UUK-PKPU, securities companies can continue their business and the company can be dissolved based on Article 142 paragraph (1) UUPT.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan konstitusional negara. Orientasi tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan penyelenggaraan perekonomian nasional pada prinsip demokrasi ekonomi dengan mengedepankan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Dalam perkembangannya saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan perekonomian dan perdagangan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh arus globalisasi yang sangat berkembang pesat. Dalam menjalankan usahanya perusahaan dapat mengalami pasang surut kondisi ekonomi dari kegiatan usaha, sehingga berpotensi mengalami suatu kebangkrutan atau pailit.² Pailit merupakan kondisi hukum ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mendefinisikan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Debitor akan ditetapkan dalam kondisi pailit bilamana persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU terpenuhi, yakni berdasarkan pembuktian sederhana debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan debitor tidak bisa melaksanakan pelunasan sekurangnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³

Dalam praktiknya debitor dapat melakukan upaya untuk menghindari kondisi pailit, yaitu dengan melaksanakan upaya yang dikenal sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan suatu putusan pengadilan yang memberikan jangka untuk kreditor dan debitor, dalam hal ini kreditor dan debitor diberi kesempatan, dalam jangka waktu tertentu, untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan untuk membayar keseluruhan

¹ H. Amelia, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Batubara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Implementasi CSR PT Gam Di ...*, no. Query date: 2026-05-21 23:39:25 (2025).

² U. Albab and S. Elisatris Gultom, “Paradoks Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Skema Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia: Analisis Komparatif Dan Perspektif Keadilan Distribusi,” ... *Perspectives of Social and Science Journal*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025), <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/484>.

³ A. Agus, “Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitor,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2024), <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/634>.

utangnya dengan mengusulkan suatu rencana pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utangnya, termasuk restrukturisasi utang, hal ini merupakan suatu hal yang diberikan oleh undang-undang.⁴ Upaya PKPU dapat dilakukan apabila memenuhi suatu persyaratan pada Pasal 222 UUK- PKPU yaitu mempunyai lebih dari satu kreditor, dalam kondisi sudah tidak bisa atau memperkirakan tidak akan bisa untuk melanjutkan melakukan pelunasan utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Seiring dengan perkembangan sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia, terjadi perubahan kelembagaan yang signifikan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵ Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke OJK.” sehingga kewenangan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan yang semula merupakan kewenangan BAPEPAM dialihkan kepada OJK. Penerapan norma tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten.⁶ Hal ini dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan yang menerima permohonan PKPU terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor secara langsung tanpa melalui OJK. Inkonsistensi tersebut menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum kepailitan, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor jasa keuangan

⁴ L. Agustina, *Kualifikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Kepailitan (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)* (dspace.uui.ac.id, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/61066>.

⁵ N. Husain, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi Kejahatan Digital Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Syariah Indonesia,” *Ganec Swara*, no. Query date: 2026-06-03 23:12:05 (2025), <http://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/176>.

⁶ F. Dirgantara et al., “Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia,” *Lex Stricta: Jurnal ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025), <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1444>.

Pada praktiknya masih terdapat pengajuan PKPU dan Permohonan Pailit yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU, salah satunya terhadap perusahaan efek. Adanya ketidaksinkronan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan praktik peradilan niaga yang menerima permohonan PKPU dari pihak selain Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Perusahaan efek juga dikenal sebagai perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang mempunyai satu atau kombinasi tiga kegiatan bisnis. Perusahaan efek melaksanakan aktivitas usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi. Dalam hal berinventasi melalui perusahaan efek para penanam modal memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kekayaan melalui sumber dana eksternal oleh perusahaan.⁸ Pemilik dana adalah orang, kelembagaan atau badan usaha yang menyimpan kelebihan dananya untuk di investasikan agar lebih produktif dan berkembang. Dalam hal penanam modal melakukan suatu transaksi, maka penanam modal wajib menjadi nasabah perusahaan efek terlebih dahulu, dalam hal ini Perusahaan efek bertindak sebagai perantara nasabah dalam proses jual beli efek.

Salah satu kasus yaitu PT Emco Asset Management (selanjutnya disebut EAM). PT EAM merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi. PT EAM menderita gagal bayar (default) atas penarikan dana (*redemption*) nasabah. Produk reksadana milik PT EAM yang mengalami gagal bayar yakni meliputi Emco Mantap, Emco Growth Fund, Emco Pesona, dan Emco Barokah Syariah. Sehingga diajukan permohonan PKPU yang diajukan oleh dua orang nasabahnya yaitu Aisha Siti Ramadhani dan Yusni terhadap PT EAM. Mereka merupakan nasabah investasi Reksadana dari PT EAM dengan nama produk EMCO MANTAP.

⁷ AA Latri and M. Sakti, "Ketidakseimbangan Aset Dan Utang Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk," *JURNAL USM LAW REVIEW*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025), <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13125>.

⁸ KI Fauziyah and R. Januarita, "Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Kontrak Baku Pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. Query date: 2026-06-03 14:58:07 (2025).

Aisha Siti Ramadhani menempatkan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Yusni melakukan penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sejak bulan Desember 2019 PT EAM sudah mulai tidak dapat mencairkan dana dikarenakan sudah tidak memiliki dana, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT EAM telah gagal bayar. Para nasabah telah memberikan teguran kepada PT EAM, namun tetap mengabaikan dan tetap tidak melakukan pembayaran yang merupakan kewajibannya tersebut, sehingga diajukan permohonan PKPU oleh nasabah.

Majelis Hakim menetapkan PKPU sementara dan memberikan perpanjangan menjadi PKPU tetap. Rapat kreditor dengan pembahasan proposal perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2021 telah menghasilkan 58,24 % (lima puluh delapan koma dua puluh empat persen) suara menyetujui proposal perdamaian dan terdapat 41,76 % (empat puluh satu koma tujuh puluh enam persen) yang tidak setuju dengan proposal perdamaian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU karena tidak memenuhi persyaratan mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) persetujuan kreditor konkuren yang bersamaan mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua Pertiga) bagian dari semua tagihan yang dibenarkan atau sementara dibenarkan dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat.⁹ Hal ini menyebabkan PT EAM dalam keadaan pailit. Penetapan pailit pada PT EAM memiliki akibat hukum kepada debitor dan para kreditor, terutama terhadap nasabah yang dianggap sebagai kreditor konkuren dalam kasus ini. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan, sehingga apabila terjadi kepailitan maka kreditor konkuren tidak mempunyai hak untuk didahulukan.

Penelitian mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan terhadap perusahaan efek pada dasarnya telah dikaji dari beberapa perspektif, tetapi menunjukkan fokus dan konstruksi persoalan yang berbeda. Pertama, penelitian Raden Besse Kartoningrat berfokus pada kepastian hukum

⁹ O. Oktavianto and PP Aritonang, "... Hukum Manajer Investasi Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Mengalami Gagal Bayar Dalam Proses PKPU Dan Kepailitan," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025).

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses kepailitan perusahaan efek dan menemukan adanya persoalan regulasi mengenai dasar serta ruang lingkup kewenangan OJK dalam pengajuan kepailitan perusahaan efek.¹⁰ Kedua, Etty Susilowati dan Hendro Saptono mengkaji kedudukan OJK dalam kepailitan PT AAA Sekuritas dan menempatkan OJK sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek, sekaligus menekankan pentingnya pemisahan aset perusahaan efek dengan aset investor.¹¹ Ketiga, Mikhael Adam Putra secara khusus menganalisis Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan menemukan bahwa penerimaan permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah secara perseorangan terhadap PT Emco Asset Management tidak sejalan dengan konstruksi kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaan efek, sehingga diperlukan penguatan peran dan regulasi OJK untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.¹² Keempat, Pusphita Rahayu Lestari Sutanto, Nyulistiowati Suryanti, dan Pupung Faisal mengkaji pernyataan pailit terhadap perusahaan efek atas permohonan nasabah dengan menitikberatkan analisis pada ketepatan pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan pailit PT Emco Asset Management, khususnya dalam hubungannya dengan pembatasan pihak yang berwenang mengajukan PKPU dan kepailitan terhadap perusahaan efek.¹³ Kelima, Muhammad Yusuf Darusman dan Yudho Taruno Muryanto mengembangkan pembahasan mengenai peran OJK dalam kepailitan perusahaan manajer investasi dan menunjukkan bahwa kewenangan mengajukan permohonan pailit maupun

¹⁰ Raden Besse Kartoningrat, "Kepastian Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Proses Kepailitan Perusahaan Efek," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 2 (2017): 147–52, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.613>.

¹¹ Etty Susilowati and Hendro Saptono, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus Kepailitan PT AAA Sekuritas)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–17, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12048>.

¹² Mikhael Adam Putra, "Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)" (Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2022).

¹³ Pusphita Rahayu Lestari Sutanto, Nyulistiowati Suryanti, and Pupung Faisal, "Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek Atas Permohonan Nasabah," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9396>.

PKPU terhadap perusahaan manajer investasi telah beralih kepada OJK, yang kemudian semakin ditegaskan melalui perkembangan regulasi sektor keuangan.¹⁴ Kelima penelitian tersebut memperlihatkan bahwa diskursus sebelumnya cenderung berpusat pada kewenangan OJK, legal standing pemohon, pertimbangan hakim, dan akibat kepailitan perusahaan efek, sementara relasi antara hak nasabah sebagai kreditor, pembatasan akses langsung terhadap mekanisme PKPU, dan perkembangan rezim hukum pasca-penguatan kewenangan OJK masih memerlukan konstruksi hukum yang lebih terintegrasi.

Berangkat dari penelitian terdahulu tersebut, novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi problematika PKPU terhadap perusahaan efek melalui hubungan antara legal standing nasabah, kewenangan eksklusif OJK, perlindungan hukum investor, dan akses terhadap penyelesaian utang dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi dengan perkembangan regulasi sektor keuangan terbaru. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah nasabah memiliki kewenangan langsung untuk mengajukan PKPU terhadap PT Emco Asset Management, tetapi juga menguji paradoks normatif yang muncul ketika nasabah secara materiil berkepentingan memperoleh pembayaran atas haknya, sementara secara prosedural akses untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek dibatasi melalui kewenangan OJK. Analisis tersebut menjadi semakin relevan setelah hadirnya POJK Nomor 21 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tata cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan dan PKPU terhadap perusahaan efek dan menegaskan bahwa permohonan tersebut hanya dapat diajukan oleh OJK. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kasus PT Emco Asset Management bukan semata-mata sebagai persoalan ketidaksesuaian suatu putusan dengan ketentuan PKPU, melainkan sebagai titik masuk untuk menguji keseimbangan antara kewenangan regulator, kepastian hukum

¹⁴ Muhammad Yusuf Darusman and Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Manajer Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 6–13, <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.2720>.

prosedural, dan efektivitas perlindungan nasabah dalam rezim kepailitan perusahaan efek.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya kebutuhan untuk membangun kepastian hukum dalam penyelesaian gagal bayar perusahaan efek tanpa mengabaikan perlindungan terhadap nasabah sebagai pihak yang secara langsung menanggung kerugian ekonomi. Pembatasan kewenangan pengajuan PKPU kepada OJK pada satu sisi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sektor pasar modal, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan akses terhadap pemulihan hak apabila tidak disertai mekanisme yang efektif bagi nasabah untuk mendorong tindakan regulator. Kasus PT Emco Asset Management menunjukkan pentingnya harmonisasi antara rezim kepailitan dan PKPU, regulasi pasar modal, kewenangan OJK, serta prinsip perlindungan investor agar mekanisme penyelesaian gagal bayar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berwenang bertindak dan kedudukan hukum nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan problematika hukum permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah terhadap PT Emco Asset Management, mengonstruksikan batas kewenangan nasabah dan OJK dalam pengajuan PKPU terhadap perusahaan efek, serta merumuskan konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kewenangan regulator, dan perlindungan nasabah dalam penyelesaian kewajiban perusahaan efek.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan PKPU dan Kepailitan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Berkaitan dengan sifat penelitian deskriptif ini, penulis akan memberikan gambaran kesesuaian putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Emco Asset Management dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan menggambarkan akibat hukum atas dipailitkan PT

EAM terhadap nasabah.¹⁵ Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan Penelitian Studi Dokumen atau Kepustakaan. Dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan PKPU dan Kepailitan perusahaan efek. Selain itu, dilakukan studi lapangan berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis. Pengolahan data dilakukan dengan metode Kualitatif. Analisis secara kualitatif untuk penulisan ini didasari dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti literatur dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Dalam hal ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan selanjutnya ditarik ke hal-hal khusus yaitu kasus Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dan Kepailitan suatu perusahaan efek.

3. Pembahasan

A. Kesesuaian Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Emco Asset Management Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

Dalam perkara ini debitor merupakan PT EAM yang merupakan perusahaan efek yang berkegiatan sebagai manajer investasi. PT EAM sebagai manajer investasi memiliki peran berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPM untuk melakukan pengelolaan efek para nasabah dan melakukan pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekumpulan nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melaksanakan sendiri aktivitas usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, ketentuan mengenai kewenangan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap lembaga jasa keuangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan tersebut secara institusional beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU, pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditur. UUK-PKPU menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 223 UUK-PKPU bilamana debitor merupakan perusahaan efek maka pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU ialah lembaga yang sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah BAPEPAM.¹⁷

Pasal 6 ayat (3) UUK-PKPU mengatur bahwa panitera wajib menolak apabila permohonan pernyataan PKPU terhadap debitor yang merupakan perusahaan efek tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Namun, dalam hal ini terdapat suatu pergeseran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK "Sejak tanggal

31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke

¹⁶ Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (July 2024): 312–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.

¹⁷ L. Nugraha, "Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Retentum*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025), <http://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5381>.

OJK.”¹⁸ Kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan PKPU baik dalam UUPM dan UU OJK tidak memberikan penegasan sekalipun didalam penjelasan pasalnya bahwa OJK berwenang mengajukan PKPU pada perusahaan efek apabila debitornya merupakan perusahaan efek.¹⁹ Apabila melihat wewenang yang diberikan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU kepada BAPEPAM dan dikaitkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK maka dalam mengajukan permohonan Pailit dan PKPU merupakan kewenangan OJK berdasar frasa beralihnya tugas, fungsi dan wewenang pengawasan dan pengaturan sehingga kewenangan pengajuan PKPU diajukan oleh OJK.

Sejalan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU maka OJK memiliki kewenangan penuh untuk dalam hal melakukan pengajuan permohonan PKPU untuk instansi yang berada dibawah pengawasan dari OJK.²⁰ Hal ini juga merupakan tujuan sebagaimana tercantum dari Pasal 4 UUPM dimana OJK tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.²¹ Di mana perusahaan efek sangat berhubungan dengan masyarakat karena dalam hal ini masyarakat menaruh dana terhadap perusahaan efek. Sehingga hal ini membutuhkan suatu kepercayaan dari masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat inkonsistensi antara para hakim pengadilan niaga dalam memutuskan suatu perkara kepailitan maupun PKPU terhadap perusahaan efek. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan kepailitan yang diputus oleh

¹⁸ Evi Mutiara Marpaung and Baidhowi, “INVESTASI DALAM SUKUK DAN SAHAM SYARIAH: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Modal Indonesia,” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (August 2025): 28–39, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.307>.

¹⁹ SA Saputro, “Tinjauan Yuridis Atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Nasabah Terhadap Perusahaan Efek (Studi Kasus: PT Emco Asset Management),” *Milthree Law Journal*, no. Query date: 2026-04-26 18:28:12 (2026), <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/111>.

²⁰ Primerta Putri Hapsari and Salsabila Shafa Khairunnisa, “Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1431.

²¹ B. Nasution and M. Siregar, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia,” *Milthree Law Journal*, no. Query date: 2026-04-26 18:28:12 (2025), <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/87>.

pengadilan niaga jakarta pusat dengan alasan Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Jo. Pasal 55 ayat 1 UU OJK dalam hal debitor pailitnya merupakan perusahaan efek. Dalam hal ini seringkali hakim niaga memiliki dasar yang berbeda dalam memutuskan kepailitan atau PKPU perusahaan efek. Sehingga berdasarkan perbedaan putusan antar Hakim niaga tersebut dibentuklah suatu Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor: 3/KMA/SK/I/2020 yang memberikan pedoman dalam rangka menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU yang pada bagian B Poin 1.1.4. yang pada pokoknya menegaskan bahwa

“yang berhak mengajukan PKPU dalam hal debitornya adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh OJK”.

SKMA ini dibuat untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan Jajaran staf kepaniteraan memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten UUK-PKPU. Di mana dalam SKMA Nomor : 3/KMA/SK/I/2020 dalam hal debitor merupakan perusahaan efek maka diajukan kepada OJK berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada bagian A dan B 1.1.4 yang berdasar pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 55 ayat (1) UU OJK dan Pasal 2 ayat (3) dan 2 ayat (4) UUK-PKPU.

Dalam kasus ini permohonan diajukan oleh 2 (dua) nasabah dari PT EAM yakni Aisha Siti Ramadhani dan Yusni yang diwakili oleh kuasanya. Di mana dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 223 UUK-PKPU yang mana PKPU hanya dapat diajukan oleh OJK. Dalam ini menjadi suatu kejanggalan dimana hakim mengabulkan permohonan PKPU tanpa mempertimbang dengan benar legal standing atau kedudukan pemohon.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan terdapat hubungan hukum antara Aisha Siti Ramadhani dan Yusni sebagai nasabah investasi dengan PT EAM karena keduanya telah melakukan penempatan dana investasi kepada PT EAM. Aisha melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000

(satu milyar rupiah) dan terkonfirmasi melalui print out konfirmasi pembayaran yang dikeluarkan Bank Kustodian Nomor : SKMKT 09301902000023 dan Yusni melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan terkonfirmasi melalui print out konfirmasi pembayaran yang dikeluarkan Bank Kustodian Nomor : SKMKT 092519040000067. Di mana terdapat kesepakatan antara PT EAM dengan para nasabah dimana dengan memberikan sekaligus dana secara segera dan singkat dengan memberikan potongan sebesar 30 persen yang mengakibatkan PT EAM harus mengembalikan dana debitur sebanyak 70 persen.

PT EAM dalam pengadilan tidak dapat membuktikan telah mengembalikan dana tersebut maka terdapat utang diantara PT EAM dengan nasabahnya. Karena definisi utang menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.²² Sehingga apabila mengacu dalam Pasal 20 ayat UUPM apabila unit penyertaan ingin menjual kembali maka manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan. Sehingga utang tersebut timbul karena adanya undang- undang. Sehingga menurut penulis apabila melihat syarat yang termuat dalam pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU Jo.8 ayat (4) UUK-PKPU terpenuhi.

Namun, dalam hal ini majelis hakim pengadilan niaga mengesampingkan bahwa PT EAM merupakan perusahaan efek sesuai dengan Pasal 223 UUK-PKPU Jo. Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yang mana pengajuan permohonannya hanya bisa dilakukan oleh OJK.Selain itu penulis tidak setuju dengan Majelis Hakim yang menolak eksepsi PT EAM terkait kewenang pemohon mengajukan permohonan dengan dasar tidak terdapat tanggapan dari OJK. Sehingga dapat menyimpangi

²² Nadya Kumala Dewi and Widhi Handoko, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia,” *Notarius* 15, no. 1 (April 2022): 324–35, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46044>.

ketentuan dari Pasal 223 UUK-PKPU jo. Pasal 2 ayat (4) yang seharusnya permohonan PKPU terhadap perusahaan efek diajukan oleh perusahaan efek. Dalam hal ini senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kuasa hukum nasabah bahwa Pasal 2 ayat (4) tidak dapat dikecualikan.

Sehingga dalam memutuskan eksepsi majelis hakim tidak mendasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Di mana seharusnya hakim dalam memberikan putusan harus yang memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam hal apabila pemohon tidak mendapati tanggapan dari OJK maka harus diajukan terlebih dahulu diajukan ke PTUN. Hal ini merupakan suatu penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana mengatur mengenai Keputusan dari badan/pejabat pemerintah. Dalam hal ini OJK merupakan otoritas atau badan yang dapat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).²³ Sejalan dengan ketentuan terdapat jangka waktu untuk melakukan penetapan dan/atau memberikan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan tersebut tidak ditetapkan jangka waktu kewajiban dari OJK tersebut maka harus ditetapkan dan dilakukan keputusan atau tindakan paling lama 10 hari kerja setelah OJK telah menerima permohonan yang telah dilengkapi. Permohonan dikabulkan apabila dalam waktu tersebut OJK tidak memberikan penetapan atas keputusan maupun tindakan. Putusan penerimaan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada PTUN untuk diberikan putusan selambat-lambatnya 21 hari setelah dimohonkan. Apabila telah dikabulkan maka OJK harus memberikan suatu keputusan atau tindakan yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan yang menyatakan secara proses

²³ Ahmad Bilaldzy and Relys Sandi Ariani, "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (September 2022): 688–711, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>.

putusan PKPU ini terdapat kesalahan dimana Pengadilan tidak dapat menyimpangi ketentuan Pasal 2 ayat (4) kecuali terdapat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUAP maka menurut penulis majelis hakim menentukan legal standing para pemohon terdapat kesalahan. Dimana dalam hal ini kreditor tidak melakukan upaya terlebih dahulu terhadap surat permohonan yang diajukan OJK. Sehingga para kreditor tidak memiliki legal standing untuk mengajukan PKPU ke pengadilan Niaga. Sehingga, pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 223 UUK-PKPU Jo. Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Aisha Siti Ramadhani dan Yusni selaku nasabah PT Emco Asset Management (PT EAM), melalui kuasa hukumnya, menimbulkan persoalan mendasar berkaitan dengan legal standing pemohon. Persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada keberadaan hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan efek, tetapi terutama berkaitan dengan apakah kedudukan nasabah sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan efek secara otomatis memberikan kewenangan prosedural untuk mengajukan PKPU secara langsung kepada Pengadilan Niaga.²⁴ Dalam rezim hukum kepailitan dan PKPU, kepentingan ekonomis seseorang terhadap debitor tidak selalu identik dengan kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan. Terhadap subjek hukum tertentu yang kegiatan usahanya memiliki karakter khusus dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, undang-undang membatasi pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan maupun PKPU. Perusahaan efek termasuk dalam kategori tersebut karena aktivitasnya

²⁴ A. Mujahidin, "Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Ragam Pengabdian*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2026), <https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2795>.

berkaitan erat dengan pengelolaan dana, kepentingan investor, dan stabilitas sektor jasa keuangan.²⁵

Dalam konteks tersebut, Pasal 223 UUK-PKPU harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Konstruksi kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya rezim khusus terhadap pengajuan permohonan PKPU bagi institusi tertentu dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan secara langsung oleh nasabah terhadap perusahaan efek tanpa melalui otoritas yang diberikan kewenangan oleh undang-undang mengandung persoalan formil mengenai kapasitas pemohon. Syarat formil dalam perkara PKPU tidak dapat diperlakukan hanya sebagai persoalan administratif karena berkaitan langsung dengan kewenangan seseorang atau suatu institusi untuk menggerakkan proses peradilan terhadap subjek hukum tertentu. Dengan demikian, sebelum memeriksa keberadaan utang, jatuh tempo kewajiban, ataupun kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran, pengadilan terlebih dahulu seharusnya memastikan apakah pemohon merupakan pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan tersebut.

Pembatasan tersebut memperoleh relevansi lebih lanjut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 224 ayat (6) UUK-PKPU juncto Pasal 6 ayat (3) UUK-PKPU. Dalam kerangka ini, panitera memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek apabila permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang menurut undang-undang tidak memiliki kewenangan.²⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membangun mekanisme penyaringan sejak tahap awal proses perkara. Artinya, persoalan mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan bukan sekadar persoalan yang baru dinilai dalam

²⁵ AP Ayuba et al., "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara," *JPMNT JURNAL ...*, no. Query date: 2026-05-10 19:33:40 (2024), <https://ejournal-nipamof.id/index.php/JPMNT/article/view/431>.

²⁶ M. Novianti, "Urgensi Sema No. 3/2023 Dalam Menghindari Penggunaan Kepailitan Sebagai Alat Penagihan Utang: Analisis Putusan PKPU Dan Implikasi Terhadap Prinsip ...," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2026), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2975>.

pemeriksaan pokok perkara, tetapi merupakan prasyarat prosedural yang menentukan apakah suatu permohonan dapat memasuki proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga. Dari perspektif kepastian hukum, pembatasan demikian juga dimaksudkan untuk mencegah perusahaan yang mengelola atau berkaitan dengan dana masyarakat dengan mudah ditempatkan dalam proses insolvensi melalui permohonan individual tanpa terlebih dahulu melalui penilaian regulator sektor keuangan.

Konstruksi tersebut semakin diperkuat melalui kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Setelah beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal kepada OJK berdasarkan Undang-Undang OJK, kewenangan yang sebelumnya dilekatkan pada otoritas pasar modal harus dibaca dalam kerangka kelembagaan OJK. Konsekuensinya, keterlibatan OJK dalam permohonan kepailitan atau PKPU terhadap perusahaan efek bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi merupakan manifestasi dari fungsi prudensial regulator. OJK berada pada posisi untuk menilai kondisi perusahaan, karakter kewajiban terhadap nasabah, potensi dampak terhadap investor lainnya, serta konsekuensi sistemik yang mungkin muncul apabila suatu perusahaan efek ditempatkan dalam proses PKPU.

Hal tersebut juga sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020 mengenai pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Pedoman tersebut memberikan arahan bagi pengadilan dalam menangani permohonan yang melibatkan subjek hukum dalam sektor jasa keuangan. Dalam konstruksi tersebut, permohonan yang berkaitan dengan debitor berupa perusahaan efek tidak dapat dilepaskan dari kewenangan OJK sebagaimana dibangun melalui ketentuan UUK-PKPU dan Undang-Undang OJK. Keberadaan pedoman Mahkamah Agung menjadi penting untuk menjamin konsistensi penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan terhadap permohonan yang secara substantif menyangkut

subjek hukum yang sama.²⁷ Konsistensi tersebut merupakan bagian integral dari prinsip kepastian hukum, khususnya dalam perkara komersial yang putusannya dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi terhadap banyak pihak.

Atas dasar itu, pemberian akses kepada nasabah perusahaan efek untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme PKPU tidak berarti nasabah dapat secara langsung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga. Nasabah tetap mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan terhadap hak ekonominya, tetapi pelaksanaan kepentingan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme khusus yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konstruksi demikian, OJK berfungsi sebagai regulatory gatekeeper yang menjembatani kepentingan individual nasabah dengan kepentingan yang lebih luas dalam menjaga keteraturan sektor jasa keuangan. Nasabah dapat menyampaikan persoalan dan meminta tindakan regulator, sedangkan keputusan untuk membawa perusahaan efek ke dalam proses PKPU harus mempertimbangkan kondisi perusahaan dan dampaknya terhadap keseluruhan nasabah serta stabilitas kegiatan usaha.

Pembatasan legal standing tersebut juga dapat dipahami melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Meskipun rezim PKPU pada umumnya memberikan ruang kepada kreditor untuk mengajukan permohonan terhadap debitor yang memenuhi persyaratan tertentu, perusahaan efek tidak dapat sepenuhnya diperlakukan seperti perusahaan biasa.²⁸ Karakter kegiatan perusahaan efek yang berhubungan dengan penghimpunan, pengelolaan, dan/atau kepentingan dana investor menyebabkan pembentuk undang-undang menempatkannya dalam rezim yang lebih ketat. Dengan demikian, kebebasan

²⁷ N. Antry and K. Lailiyah, "Perlindungan Hukum Debitur Korporasi Solven Perkara Kepailitan: (Studi Socio-Legal Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Di Pengadilan Niaga)," *QOSIM: Jurnal Pendidikan ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2026), <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/5689>.

²⁸ DP Sihotang and K. Choo, "Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2024), https://www.academia.edu/download/124370380/01_Aliansi_Dian_Pribadi_Sihotang_Volume.1_No.2_Maret_2024_TEMPLATE_JURNAL_DIAN_PIRIBADI_S_1_.pdf.

kreditor untuk menggunakan mekanisme PKPU mengalami pembatasan ketika debitor merupakan institusi yang oleh undang-undang ditempatkan di bawah pengawasan khusus regulator.²⁹ Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak nasabah, melainkan mengatur prosedur penggunaan hak tersebut agar tindakan seorang atau beberapa nasabah tidak secara otomatis menghasilkan konsekuensi yang merugikan kepentingan kolektif investor lainnya.

Dari perspektif perlindungan hukum, konstruksi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari perlindungan individual menuju perlindungan yang bersifat institusional dan kolektif. Dalam hubungan keperdataan biasa, sengketa mengenai pembayaran utang pada prinsipnya dapat ditempatkan sebagai persoalan antara kreditor dan debitor. Namun, hubungan antara nasabah dengan perusahaan efek memiliki dimensi yang lebih kompleks karena kegagalan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya dapat memengaruhi kepentingan sejumlah besar investor.³⁰ Putusan PKPU terhadap perusahaan efek juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap reputasi perusahaan, pengelolaan aset, kepercayaan investor, dan pada kondisi tertentu stabilitas pasar. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada logika hubungan kreditor-debitor secara individual.³¹

Berdasarkan konstruksi tersebut, Putusan PKPU terhadap PT EAM patut dipersoalkan dari aspek pemenuhan persyaratan formil permohonan. Apabila permohonan diajukan oleh nasabah secara langsung tanpa melalui OJK,

²⁹ HS Siregar, "PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI PKPU DALAM PERKARA PERDATA NO. 22/PDT. SUS-PKPU/2021/PN NIAGA MEDAN PADA PENGADILAN NEGERI ...," *NERACA KEADILAN*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025), <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/76>.

³⁰ Damos Wiratua Tampubolon, Elisatris Gultom, and Sudaryat Sudaryat, "Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (June 2022): 52–59, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865>.

³¹ S. Bintang et al., "CONFIDENTIALITY CLAUSES IN INVESTOR-STATE CONTRACTS FOR THE PROTECTION OF TRADE SECRETS AFTER PROMULGATION OF THE INDONESIAN ACT ON PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE," *IJUM Law Journal* 29, no. S2 (2021): 115–41, Scopus, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29iS2.682>.

sementara peraturan perundang-undangan menempatkan kewenangan pengajuan tersebut pada OJK, maka persoalan yang muncul bukan hanya mengenai ketidaktepatan penerapan satu ketentuan hukum, melainkan menyangkut validitas prosedural dari keseluruhan proses PKPU. Pengadilan seharusnya terlebih dahulu menentukan kapasitas hukum pemohon sebelum memasuki penilaian mengenai substansi hubungan utang-piutang. Mengabaikan persoalan legal standing berpotensi mengaburkan batas antara hak substantif nasabah untuk memperoleh pembayaran dengan hak prosedural untuk mengajukan permohonan PKPU. Keduanya merupakan konsep yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan hanya karena pemohon memiliki kepentingan ekonomis terhadap perusahaan.

Lebih jauh, pendekatan demikian penting untuk mempertahankan prinsip kepastian dan prediktabilitas hukum dalam sektor jasa keuangan. Apabila setiap nasabah dapat secara langsung mengajukan PKPU terhadap perusahaan efek tanpa melalui mekanisme regulator, terdapat risiko bahwa PKPU digunakan sebagai instrumen tekanan individual terhadap perusahaan yang kegiatan dan kewajibannya melibatkan kepentingan investor lain. PKPU yang pada hakikatnya dirancang sebagai mekanisme untuk memberikan kesempatan restrukturisasi utang dapat menghasilkan konsekuensi yang jauh lebih luas ketika diterapkan terhadap institusi jasa keuangan.³² Oleh sebab itu, regulatory screening oleh OJK memiliki fungsi untuk memastikan bahwa penggunaan instrumen PKPU tidak justru menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar dibandingkan persoalan pembayaran yang hendak diselesaikan.

Namun demikian, pemberian kewenangan kepada OJK tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan akses nasabah terhadap keadilan. Justru pada titik ini muncul persoalan yang lebih mendasar dalam konstruksi hukum PKPU terhadap perusahaan efek. Ketika nasabah tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan

³² MI Maulana, "... Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/PDT. SUS-PKPU/2021/PN Niaga ...," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025), <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1515>.

permohonan secara langsung, harus tersedia mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi nasabah untuk meminta OJK menggunakan kewenangannya. Tanpa mekanisme tersebut, kewenangan eksklusif regulator berpotensi menciptakan kesenjangan antara perlindungan hukum yang secara normatif dijanjikan dan kemampuan nasabah untuk memperoleh pemulihan secara efektif. Perlindungan terhadap stabilitas industri tidak boleh mengakibatkan kepentingan individual investor kehilangan saluran penyelesaian yang efektif.

Keseimbangan antara *regulatory authority* dan investor protection menjadi aspek fundamental dalam menentukan desain hukum PKPU terhadap perusahaan efek. OJK memerlukan kewenangan untuk mencegah permohonan PKPU yang oportunistik atau berpotensi mengganggu kepentingan investor secara kolektif, tetapi pada saat yang sama kewenangan tersebut harus disertai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian prosedur. Nasabah perlu memperoleh kepastian mengenai bagaimana permohonan kepada OJK dapat diajukan, indikator yang digunakan OJK dalam menentukan layak atau tidaknya perusahaan efek dimohonkan PKPU, jangka waktu pengambilan keputusan, serta bentuk perlindungan hukum apabila OJK tidak menindaklanjuti permohonan tersebut.³³ Tanpa parameter demikian, kewenangan eksklusif justru berpotensi menghasilkan ketidakpastian baru bagi nasabah.

Oleh karena itu, Putusan PKPU terhadap PT Emco Asset Management tidak seharusnya hanya dibaca sebagai sengketa mengenai kewajiban pembayaran antara perusahaan dan nasabahnya. Perkara tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih fundamental mengenai batas legal standing nasabah, kedudukan OJK sebagai regulatory gatekeeper, dan hubungan antara hukum kepailitan dengan rezim pengawasan sektor jasa keuangan. Secara normatif, permohonan PKPU yang tidak diajukan melalui pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan memiliki persoalan serius dalam aspek formil. Namun,

³³ Seri Mughni Sulubara, "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 189.

pada tingkat yang lebih luas, perkara tersebut sekaligus menunjukkan perlunya konstruksi hukum yang mampu memastikan bahwa pembatasan kewenangan nasabah tidak mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-haknya.

Pada akhirnya, pembatasan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek melalui OJK harus ditempatkan dalam tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan investor, dan stabilitas sektor jasa keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan tidak hanya dibangun melalui kemampuan regulator menjaga stabilitas institusi, tetapi juga melalui adanya kepastian bahwa hak nasabah memperoleh perlindungan ketika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, efektivitas rezim PKPU terhadap perusahaan efek harus diukur berdasarkan dua dimensi sekaligus: kemampuannya mencegah tindakan individual yang dapat mengganggu kepentingan kolektif dan kemampuannya menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi nasabah. Hanya melalui keseimbangan tersebut hukum kepailitan dan PKPU dapat berfungsi tidak semata-mata sebagai mekanisme penyelesaian utang, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan integritas, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

B. Akibat Hukum Atas Dipailitkan PT EMCO Asset Management Terhadap Kreditor Konkuren

Sejak PT EAM diputuskan pailit oleh pengadilan niaga jakarta pusat menyatakan bahwa termohon dinyatakan pailit dengan segala akibatnya terdapat pengaruh besar terhadap para pihak dalam kepailitan. Kepailitan yang dialami oleh PT EAM merupakan PKPU yang berujung dengan kepailitan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 281 UUK-PKPU. Kepailitan ini disebabkan rencana perdamaian tidak tercapai karena hal yang ditawarkan oleh PT EAM tidak sesuai oleh para nasabah. Sehingga hal ini menimbulkan suatu akibat-akibat tertentu untuk debitor. Dalam hal ini setelah dipailitkan maka dilakukan sita umum, di

mana semua asset debitur dipergunakan untuk membayar. Artinya, demi hukum dia sudah kehilangan hak untuk mengelola hartanya, semua kegiatannya selaku manajer investor itu berhenti dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator.¹³⁸ Hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan oleh Pasal 21 UUK-PKPU.

Namun, dalam hal kasus PT EAM maka akibat kepailitan ini tidak berdampak terhadap portofolio efek para nasabah yang dititipkan oleh perusahaan efek dan bank kustodian. Dalam Pasal 37 UUPM memberikan penjelasan bahwa efek nasabah tersebut efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Karena efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan efek, dalam hal Perusahaan efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. Dengan demikian berimplikasi pada harta para nasabah tidak menjadi pailit.³⁴

PT EAM masih dapat melakukan perbuatan hukum, yakni melanjutkan usahanya hal ini didasarkan pada Pasal 104 UUK-PKPU berdasarkan dari persetujuan panitia kreditor sementara, apabila panitia kreditor tidak ada maka dilakukan berdasarkan izin dari hakim pengawas. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan efek dikarenakan terdapat fiduciary relationship antara perusahaan efek dengan nasabah. Sehingga, perusahaan efek memiliki kewajiban Fiduciary duty maka perusahaan efek harus menempatkan diri dan bertindak untuk kepentingan yang paling tinggi terhadap nasabahnya. Namun, dalam hal ini PT EAM sudah tidak menjalankan usahanya karena diberhentikan oleh OJK menurut wawancara oleh kuasa hukum beberapa nasabah. Dengan demikian tidak berlanjutnya usaha debitur karena akibat kepailitan akan memberikan dampak kepada para nasabah. Dalam hal ini gagal bayar yang tidak dapat diselesaikan oleh debitur.

³⁴ A. Jenifer, "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2024), <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/661>.

Dalam hal ini PT EAM tidak melaksanakan kewajibannya kepada nasabah dalam menyelesaikan kepailitan. Dimana, dalam hal ini dikarenakan PT EAM sudah tidak memiliki aset menurut kurator saat melakukan pengurusan dan pemberesan.³⁵ Sehingga dalam rapat kreditor ingin dilakukan pencabutan kepailitan kepada pengadilan niaga dikarenakan harta sudah tidak cukup. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 142 UUPT dimana perseroan dapat diakhiri dilakukan pencabutan kepailitan. Dalam pada kasus ini pencabutan kepailitan tidak dilaksanakan. Sehingga, debitor masih dalam keadaan pailit.

Dalam hal ini menurut penulis maka akibat-akibat dari pailitnya perusahaan efek membuat kerugian diderita oleh nasabah perusahaan efek. Sehingga dalam hal ini akibatnya perlindungan nasabah perusahaan efek tidak terjamin. Sehingga, apabila meninjau Pasal 29 UU OJK apabila sebagai nasabah yang dirugikan dengan adanya kepailitan dari perusahaan efek dapat melakukan pelayanan pengaduan konsumen.

4. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Emco Asset Management tidak sesuai dengan Pasal 223 UUK-PKPU karena kepailitan perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh OJK. Akibat kepailitan dari perusahaan efek adalah sita umum. Akan tetapi, dana nasabah bukan merupakan boedel pailit karena tersimpan terpisah dengan harta perusahaan efek, sehingga dana harus dikembalikan kepada nasabah perusahaan efek. Namun OJK dapat melakukan pengalihan dana nasabah kepada manajer investasi lain. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 104 UUK-PKPU, maka perusahaan efek dapat melanjutkan usahanya dan dapat dilakukan pembubaran perseroan berdasarkan pasal 142 ayat (1) UUPT. Sebaiknya dengan terjadinya perkembangan hukum dimasyarakat maka sudah sepatutnya pemerintah melanjutkan RUU UUK-PKPU dan juga

³⁵ B. Fitrianto et al., "Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Hak Debitur Dan Kreditur," *Judge: Jurnal ...*, no. Query date: 2026-07-14 14:18:47 (2026), <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/2352>.

pengadilan mengikuti pedoman yang telah dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung, sehingga tidak terdapat perbedaan antara satu hakim dengan hakim lainnya. Dalam hal perusahaan efek melakukan pelanggaran yang berdampak pada portofolio efek, hingga nasabah mengalami kerugian maka diajukan terlebih dahulu upaya hukum kepada OJK. Hal ini demi menjaga keberlangsungan perusahaan efek. Karena apabila perusahaan efek mengalami pailit maka akibat yang ditimbulkan akan merugikan nasabah perusahaan efek.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI)

Penulis menyatakan bahwa teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) digunakan secara terbatas dalam penyusunan naskah ini untuk membantu mengelaborasi dan menyempurnakan struktur kalimat, meningkatkan kejelasan bahasa, serta memperbaiki keterbacaan naskah. Penggunaan AI tidak mencakup perumusan gagasan utama, argumentasi dan analisis hukum, interpretasi peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, penentuan hasil penelitian, atau penarikan kesimpulan. Seluruh substansi ilmiah, sumber, kutipan, dan hasil analisis telah ditelaah dan diverifikasi oleh penulis. Dengan demikian, tanggung jawab atas orisinalitas, keakuratan, integritas akademik, dan keseluruhan isi naskah tetap sepenuhnya berada pada penulis.

7. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, saran, serta kontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi, praktisi, dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyempurnaan naskah. Segala kekurangan dan

kekeliruan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Agus, A. "Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamiaan Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitor." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2024).
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/634>.
- Agustina, L. *Kualifikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Kepailitan (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)*. Dspace.uui.ac.id, 2025.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/61066>.
- Albab, U., and S. Elisatris Gultom. "Paradoks Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Skema Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia: Analisis Komparatif Dan Perspektif Keadilan Distribusi." ... *Perspectives of Social and Science Journal*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025).
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/484>.
- Amelia, H. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Batubara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Implementasi CSR PT Gam Di* no. Query date: 2026-05-21 23:39:25 (2025).
- Antry, N., and K. Lailiyah. "Perlindungan Hukum Debitur Korporasi Solven Perkara Kepailitan:(Studi Socio-Legal Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Di Pengadilan Niaga)." *QOSIM: Jurnal Pendidikan ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2026).
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/5689>.
- Ayuba, AP, SY Imran, JA Kaluku, and ... "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara." *JPMNT JURNAL ...*, no. Query date:

- 2026-05-10 19:33:40 (2024). <https://ejournal-nipamof.id/index.php/JPMNT/article/view/431>.
- Bilaldzy, Ahmad, and Relys Sandi Ariani. "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (September 2022): 688–711. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>.
- Bintang, S., M. Mujibussalim, M. Mahfud, and F. Fikri. "CONFIDENTIALITY CLAUSES IN INVESTOR-STATE CONTRACTS FOR THE PROTECTION OF TRADE SECRETS AFTER PROMULGATION OF THE INDONESIAN ACT ON PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE." *IIUM Law Journal* 29, no. S2 (2021): 115–41. Scopus. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29iS2.682>.
- Darusman, Muhammad Yusuf, and Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Manajer Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 6–13. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.2720>.
- Dewi, Nadya Kumala, and Widhi Handoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia." *Notarius* 15, no. 1 (April 2022): 324–35. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46044>.
- Dirgantara, F., AR Putra, D. Darmawan, and ... "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025). <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1444>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Evi Mutiara Marpaung and Baidhowi. "INVESTASI DALAM SUKUK DAN SAHAM SYARIAH: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Modal

- Indonesia." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (August 2025): 28–39. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.307>.
- Fauziyah, KI, and R. Januarita. "Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Kontrak Baku Pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. Query date: 2026-06-03 14:58:07 (2025).
- Fitrianto, B., VH Sitompul, M. Anggraini, and ... "Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Pengelolaan Dan Pembersihan Harta Pailit Terhadap Hak Debitur Dan Kreditur." *Judge: Jurnal ...*, no. Query date: 2026-07-14 14:18:47 (2026). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/2352>.
- Hapsari, Primerta Putri, and Salsabila Shafa Khairunnisa. "Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1431.
- Husain, N. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi kejahatan Digital Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Syariah Indonesia." *Ganec Swara*, no. Query date: 2026-06-03 23:12:05 (2025). <http://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/176>.
- Jenifer, A. "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2024). <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/661>.
- Kartoningrat, Raden Besse. "Kepastian Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Proses Kepailitan Perusahaan Efek." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 2 (2017): 147–52. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.613>.
- Latri, AA, and M. Sakti. "Ketidakseimbangan Aset Dan Utang Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk." *JURNAL USM LAW REVIEW*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13125>.
- Maulana, MI. "... Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/PDT. SUS-PKPU/2021/PN Niaga" *Media Hukum Indonesia (MHI)*, no. Query

- date: 2026-06-02 22:28:22 (2025).
<https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1515>.
- Mujahidin, A. "Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004." *Jurnal Ragam Pengabdian*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2026).
<https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2795>.
- Nasution, B., and M. Siregar. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia." *Milthree Law Journal*, no. Query date: 2026-04-26 18:28:12 (2025).
<https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/87>.
- Novianti, M. "Urgensi Sema No. 3/2023 Dalam Menghindari Penggunaan Kepailitan Sebagai Alat Penagihan Utang: Analisis Putusan PKPU Dan Implikasi Terhadap Prinsip" *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2026).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2975>.
- Nugraha, L. "Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Jurnal Retentum*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025).
<http://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5381>.
- Oktavianto, O., and PP Aritonang. "... Hukum Manajer Investasi Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Mengalami Gagal Bayar Dalam Proses PKPU Dan Kepailitan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025).
- Putra, Mikhael Adam. "Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)." Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Saputro, SA. "Tinjauan Yuridis Atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Nasabah Terhadap Perusahaan Efek (Studi Kasus: PT Emco Asset Management)." *Milthree Law Journal*, no. Query date: 2026-

- 04-26 18:28:12 (2026).
<https://milthreejournal.co.id/index.php/mlj/article/view/111>.
- Sihotang, DP, and K. Choo. "Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial ...*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2024).
https://www.academia.edu/download/124370380/01_Aliansi_Dian_Pribadi_Sihotang_Volume.1_No.2_Maret_2024_TEMPLATE_JURNAL_DIAN_PRI_BADI_S_1_.pdf.
- Siregar, HS. "PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI PKPU DALAM PERKARA PERDATA NO. 22/PDT. SUS-PKPU/2021/PN NIAGA MEDAN PADA PENGADILAN NEGERI" *NERACA KEADILAN*, no. Query date: 2026-06-02 22:28:22 (2025).
<https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/76>.
- Sulubara, Seri Mughni. "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 189.
- Susilowati, Etty, and Hendro Saptano. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus Kepailitan PT AAA Sekuritas)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–17.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12048>.
- Sutanto, Pusphita Rahayu Lestari, Nyulistiowati Suryanti, and Pupung Faisal. "Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek Atas Permohonan Nasabah." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9396>.
- Tampubolon, Damos Wiratua, Elisatris Gultom, and Sudaryat Sudaryat. "Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (June 2022): 52–59.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865>.

Upita Anggunsuri and Zahara. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (July 2024): 312–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.

Biografi Penulis

Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.